

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tumpuan utama penerimaan negara. Pajak menjadi unsur penting yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program- program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Bersumber dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Hanafi & Harto, 2014)[1].

Upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal maupun illegal. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013: 8)[2].

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. (Faisal Reza,2012)[3]. Penghindaran pajak secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak oleh negara. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri (Dewi & Jati, 2014)[4].

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan perpajakan. Dalam

perpajakan memungkinkan wajib pajak mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak, atau terhindar dari kewajiban perpajakan. *Loopholes* atau celah ini ada yg sengaja diciptakan untuk tujuan memperbaiki pasar, misalnya *tax amnesty*, dan ada pula yang terjadi karena perbedaan penafsiran antara pembuat peraturan dan penggunaannya. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Nyoman dan I Ketut,2014)[5].

Walaupun penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Namun, pada kenyataannya besarnya peranan penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara tersebut juga sesuai dengan data yang sudah dipublikasikan oleh badan pusat statistik tahun 2018 ini, seperti yang dimuat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Sumber Penerimaan	Target Pencapaian Pajak Pertahun (Dalam Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun)
2014	Rp.1.246,1	Rp. 1.148,3 92%
2015	Rp. 1.489,3	Rp. 1.240,41 83,2%
2016	Rp. 1.355,2	Rp. 1.450,9 81,60 %
2017	Rp. 1.105,8	Rp. 1.399,8 92,34 %
2018	Rp. 1.424	Rp. 1.136,7 79,82 %

Sumber : www.pajak.go.id, 2016 ,www.detikfinance.com, 2018


Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018 selalu tidak pernah tercapai. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penundaan pembayaran pajak kepada negara sehingga penerimaan pajak negara tidak dapat mencapai target.

Ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama tahun ini pertama, kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, basis wajib pajak yang kecil (Ilyas, 2017) [6]. Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Berkembangnya

praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga keluar negeri ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat (Fenny,2014) [7].

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan industri pertambangan yang melakukan penghindaran pajak disalah satunya ada pada sub sektor batubara. Beberapa perusahaan diduga melakukan penunggakan pembayaran pajak pada periode tertentu. Selama ini pembayaran pajak perusahaan tambang lebih sering bermasalah. dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha pada tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan batubara mencapai Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit mengalami kenaikan periode yang sama 2014, yakni sebesar Rp 22,92 triliun. Tetapi, porsi dari seluruh penerimaan PPh tahun lalu hanya sekitar 6,59 persen. Angka penerimaan ini cukup mengherankan karena ekspor komoditas batubara tergolong besar. Setiap tahun rata-rata mencapai 20 milyar dollar Amerika Serikat, sehingga dimungkinkan adanya perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Fauji,2016)[8].

Terkait dengan fenomena tersebut, berikut data utang pajak dari perusahaan pertambangan subsektor batubara pada tahun 2014-2018:



Sumber: Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan www.idx.co.id

Gambar 1.1 Grafik utang pajak pada industri pertambangan subsektor batubara tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa terjadi fluktuatif pada nilai utang pajak di masing-masing perusahaan. Pada perusahaan Atlas Resources Tbk

(ARII) tidak terjadi kenaikan utang pajak yang sangat signifikan. Namun terjadi perubahan kenaikan utang pajak yang sangat signifikan pada tiga perusahaan lainnya. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengalami kenaikan utang pajak yang sangat signifikan pada tahun 2015 dan 2017, sedangkan perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) dan Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2016. Jadi, utang pajak yang terjadi pada empat perusahaan pertambangan tersebut pada tahun 2014-2018 mencerminkan bahwa beberapa perusahaan melakukan penundaan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan adanya kenaikan utang pajak yang sangat signifikan pada tahun tertentu.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* berdasarkan pada penelitian sebelumnya, yang pertama adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Fenny,2014) [9]. Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011)[10]. Penerapan *corporate governance* dapat digunakan untuk menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus IPCG (Indeks Pengungkapan *Corporate Governance*). Karena dengan adanya indeks pengungkapan pada suatu perusahaan, maka investor akan memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Dita Adhelia (2018) [11], sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Ketika prinsip *corporate governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* dijalankan sesuai dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik karena dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya membuat perusahaan terhindar dari kecurangan praktek yang dapat merugikan perusahaan dan merugikan pemakai termasuk dalam penghindaran pajak. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan

prinsip yang seharusnya diterapkan tetapi tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa,2014)[12].

Fenomena mengenai *corporate governance* yaitu perusahaan pertambangan diduga melakukan pelanggaran yaitu PT Bumi Resources Tbk. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan manipulasi pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW menduga rekayasa pelaporan yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk yang menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 620,49 juta. Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan Bumi selama 2008-2015 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti) sebesar US\$ 143,18 juta. Adapun kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai US\$ 477,29 juta (Agoeng,2015)[13]. Kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang profesional dan kurang transparan dalam menyampaikan informasi terkait perusahaannya, yang berarti perusahaan tidak menjalankan prinsip *corporate governance*.


Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012)[14]. Secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian sebelumnya oleh (Lestari dan Putri, 2017)[15]. *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena semakin baik *corporate governance* diterapkan maka dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak yang akan ditunjukkan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang tinggi.

Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang kedua yaitu Profitabilitas. Profitabilitas salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana 2014)[16]. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan/laba. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* adalah digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki (Kasmir, 2016:201)[17].

Penelitian mengenai profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti Praditasari dan Sukartha Setiawan (2017)[18] menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh

perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, W. W. (2018)[19] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban.

Berikut ini grafik perkembangan *return on asset* di beberapa perusahaan sektor pertambangan sub-sektor batu bara sebagai berikut:



Sumber: Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan www.idx.co.id

Gambar 1.2 Grafik *Return On Asset* (ROA) pada industri pertambangan subsektor batubara tahun 2014-2018

Pada gambar 1.2 menunjukkan posisi *Return on Assets* (ROA) di keempat perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Atlas Resources Tbk (ARII) tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan, dan perusahaan mengalami kerugian terus-menerus di 5 tahun tersebut. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengalami kenaikan dan penurunan, namun kenaikan profitabilitas yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017. Sedangkan perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan, perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2015. Perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) tidak mengalami kenaikan dan penurunan profitabilitas yang sangat drastis pada tiap tahunnya, namun sempat mengalami kerugian pada 2015 dan kembali meningkat menghasilkan laba kembali

ditahun 2016. Berdasarkan grafik perkembangan *Return on Assets* (ROA) di empat perusahaan pertambangan sub-sektor batubara pada tahun 2014-2018 adalah diketahui bahwa dari tahun 2011-2015 perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, yang berarti adanya kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang disebabkan oleh berubahnya besar *return on asset* (ROA) di tiap tahunnya.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013)[20]. Jumlah penjualan yang dimiliki perusahaan juga dapat memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan juga akan terpengaruh. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar maupun kecil akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan kepada negara.

Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti Waluyo, Basri dan Rusli (2014)[21] menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang mengartikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Sukartha Setiawan (2017)[22] ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar yang berarti bahwa perusahaan besar menghindari tindakan *tax avoidance*.

Berikut ini merupakan grafik 1.3 yang akan menggambarkan perkembangan ukuran perusahaan berdasarkan total asset yang dimiliki perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara pada tahun 2014-2018:



Sumber: Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan www.idx.co.id

Gambar 1.3 Grafik ukuran perusahaan berdasarkan total penjualan pada industri pertambangan subsector batubara tahun 2014-2018

Gambar 1.3 telah memberikan informasi mengenai besarnya ukuran perusahaan yang diukur melalui besarnya jumlah total penjualan. Namun perusahaan Atlas Resources Tbk (ARII) mengalami penurunan jumlah penjualan pada tahun 2016 dan kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian perusahaan Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengalami kenaikan jumlah penjualan di tiap tahunnya pada tahun kecuali di tahun 2016 karena perusahaan mengalami penurunan jumlah penjualan. Pada perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) mengalami fluktuasi perubahan yang sangat signifikan, pada tahun 2015 perusahaan mengalami kenaikan total penjualan, lalu mengalami penurunan di tahun 2016 dan kembali meningkat jumlah penjualan di tahun 2017 dengan perubahan yang sangat drastis dan semakin meningkat ditahun berikutnya yaitu tahun 2018. Sedangkan pada perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), mengalami kenaikan jumlah penjualan di tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pada tiap tahun semakin membesar. Dari data grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa perusahaan pertambangan subsector batu bara pada tiap tahun ukuran perusahaannya semakin besar selama periode tahun 2014-2018 yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya total penjualan perusahaan.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan di sektor pertambangan subsector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan memilih industri sektor pertambangan karena industri pertambangan merupakan salah satu

penyumbang pajak terbesar di Indonesia, namun masih terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, masih banyak terjadi research gap terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, karena cerminan kepatuhan perusahaan dalam perpajakan dilihat dari kebijakan perusahaan dalam melaporkan dan membayarkan pajak.

Berdasarkan fenomena pajak dan penelitian yang terjadi diatas, maka penelitian ini diberi judul :

“Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek (BEI) Periode 2015-2018”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Fakta yang ditemukan selama tahun 2015-2018 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak.
2. Adanya berbagai kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang salah satunya melibatkan perusahaan Industri sektor utama pertambangan yang menunda membayar pajak pada periode tertentu.
3. Adanya perusahaan tidak menjalankan prinsip *corporate governance* dengan baik.
4. Terdapat fluktuatif nilai *return on assets* pada perusahaan pertambangan sub-sektor batubara.
5. Terdapat fluktuatif nilai ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan sub-sektor batubara.

1.2.2 Pembatasan Masalah

1. Penelitian hanya akan membahas analisis pengaruh independen Profitabilitas yang menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*, *Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran Indeks Pengungkapan *Corporate Governance (IPGC)*, dan ukuran perusahaan diukur dengan logaritma total penjualan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak sebagai variabel dependen menggunakan pengukuran ETR dikurang CETR.
2. Penelitian ini hanya menguji obyek pada industri sektor pertambangan subsektor batu bara pada tahun 2015 - 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada sektor pertambangan subsektor batubara periode 2015-2018?

2. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada sektor pertambangan subsektor batubara periode 2015-2018?
3. Apakah penerapan Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada sektor pertambangan subsektor batubara periode 2015-2018?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak sektor pertambangan subsektor batubara periode 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menganalisis pengaruh penerapan *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2015-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *Corporate Governance* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2015-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2015-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2015-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan penerapan *Corporate Governance* yang lebih baik untuk menghindari kegiatan penghindaran pajak yang illegal dalam operasional dalam perusahaan. Profitabilitas terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional, sehingga dapat mencegah perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun illegal dalam perencanaan pajaknya, ukuran perusahaan bukan hanya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tetapi juga terhadap perlakuan pajak.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terlaksana secara optimal.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi kepada investor mengenai pengungkapan penghindaran pajak oleh perusahaan. Investor dapat menimbang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti *corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.